

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 001.02/TL.02.00/K.JK/01/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. sehubungan dengan pergantian Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, perlu di ubah SK Nomor 010.A/TL.02.00/K.JK/08/2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a serta adanya perubahan pergantian jabatan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

- b. **Tim Pertimbangan PPID**
 - 1. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan;
 - 2. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
- c. **Atasan PPID**
 - 1. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 - 2. menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - 4. mewakili Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. **PPID**
 - 1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - 3. melakukan klasifikasi Informasi Publik dan/atau pengubahannya;
 - 4. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
 - 5. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
- e. **Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi**
 - 1. mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja;
 - 2. melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.
- f. **Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PID**
 - 1. melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID Bawaslu dan di masing-masing Subbagian untuk PPID Bawaslu Provinsi;
 - 2. menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
 - 3. melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015;
 - 4. menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.
- g. **Desk Informasi/Petugas Pelayanan**
 - 1. bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - 2. menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
 - 3. melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Perihal tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 26 Maret 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** Mencabut SK Nomor 010.A/TI.02.00/K.JK/08/2021 Tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
- KEDUA** : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Struktur Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Pembina PPID
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 3. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 4. melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

4. menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
5. menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID;
6. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

KETUA,

MUHAMMAD JUFRI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 001.02/TI.02.00/K.JK/01/2022
TANGGAL : 11 JANUARI 2022

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Muhammad Jufri	Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina / Pengarah
2.	Siti Khopipah	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
3.	Sitti Rakhman	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
4.	Mahyudin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
5.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
6.	Burhanuddin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
7.	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Atasan PPID / Ketua
8.	Dwi Hening Wardani	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	PPID / Wakil Ketua
9.	Rahardianti Kusumo Astuti	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
10.	A Nur Hikmah Nurdin	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
11.	Bertoni Sibarani	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
12.	Raka Daylami MS	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
13.	Yandi Dwi Himawan	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
14.	Siti Musyarofah	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
15.	Bahrur Rosi	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota

16.	Riniyanto	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
17.	Muhammad Fachri	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
18.	Jimmi Mustafa	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
19.	Eko Sudioanto	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA,**



MUHAMMAD JUFRI